

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 *JUNCTO*
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

AGIA IFFA GHURFANI

NIM:2108201002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/ 2025**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

AGIA IFFA GHURFANI

NIM:2108201002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**
1446 H/ 2025 M

ABSTRAK

AGIA IFFA GHURFANI, NIM 2108201002. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A", 2025.

Peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk kemaslahatan masyarakat, terkadang tidak bisa memungkiri akan adanya realita bahwa tingkat penyimpangan terhadap batas minimal usia pernikahan di Majalengka masih sangat tinggi karena mencapai pada angka 400 lebih permohonan yang telah masuk pada Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A ditahun 2021 dan 2022. Adanya permohonan dispensasi nikah tentu disertai adanya alasan mendesak yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang kemudian menimbulkan konsekuensi yang terjadi dari adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik untuk masyarakat maupun pemerintah daerah yang berwenang mengadili permohonan dispensasi nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum yang mengatur dispensasi nikah, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah, dan bagaimana konsekuensi dari regulasi dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif berupa studi kasus dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer didapat melalui proses wawancara kepada advokat, panitera muda permohonan, hakim dan satpam Pengadilan Agama Majalengka serta observasi data permohonan dispensasi nikah tahun 2021 dan 2022. Sumber data sekunder didapat melalui berbagai sumber referensi dari buku, jurnal, artikel dan website resmi yang kemudian dikaji berdasarkan fakta-fakta dilapangan secara sistematis dan akurat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, hukum yang mengatur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) serta adanya MOU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang ditandatangani pada tahun 2022. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal hakim memberikan pertanyaan kepada kedua calon mempelai sebelum pemberian dispensasi nikah dalam rangka pemenuhan hak anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Kedua, faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A adalah pergaulan bebas, media sosial dan circle pertemanan. Ketiga, konsekuensi dari regulasi dispensasi nikah ialah membludaknya permohonan dispensasi nikah dan keinginan petinggi Mahkamah Agung untuk melepas kewenangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk diserahkan saja kepada KUA.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Majalengka dan Pergaulan Bebas.

ABSTRACT

AGIA IFFA GHURFANI. Student ID 2108201002. "JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE DISPENSATION LAW BASED ON LAW NUMBER 1 OF 1974 JUNCTO LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE AT THE RELIGIOUS COURT OF MAJALENGKA CLASS 1A," 2025.

Regulations are established to ensure societal welfare; however, in reality, violations of the minimum marriage age requirement in Majalengka remain significantly high, with over 400 marriage dispensation requests submitted to the Religious Court of Majalengka Class 1A in 2021 and 2022. These requests are usually driven by urgent reasons influenced by various factors, which lead to consequences for both society and the government authorities responsible for adjudicating such cases.

This study aims to analyze the legal provisions governing marriage dispensation, identify the underlying factors behind these requests, and examine the consequences of marriage dispensation regulations at the Religious Court of Majalengka Class 1A. This research employs a qualitative method with a case study approach and a normative juridical analysis. Primary data were collected through interviews with advocates, court clerks, judges, and security officers at the Religious Court of Majalengka, along with observations of marriage dispensation applications from 2021 and 2022. Secondary data were gathered from books, journals, articles, and official websites, which were systematically and accurately analyzed.

The findings indicate that, first, the legal framework governing marriage dispensation at the Religious Court of Majalengka Class 1A is based on Law Number 1 of 1974 Juncto Law Number 16 of 2019 on Marriage, Articles 7(1) to (4), and a Memorandum of Understanding (MoU) with the Majalengka District Health Office, signed in 2022. Additionally, Law Number 23 of 2002 Juncto Law Number 35 of 2014 on Child Protection is applied when judges question prospective spouses before granting a marriage dispensation to uphold children's rights, alongside Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 as a guideline for adjudicating such requests. Second, the primary factors influencing marriage dispensation requests at the Religious Court of Majalengka Class 1A include premarital relationships, social media, and peer influence. Third, the consequences of the marriage dispensation regulations include the overwhelming number of applications and the Supreme Court's intention to transfer marriage dispensation authority from the Religious Court to the Office of Religious Affairs (KUA).

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Religious Court of Majalengka and Premarital Relationships.

الملخص

أجيبا إيفا غورفاني. الرقم الجامعي 2108201002. "الدراسة القانونية حول قانون الإعفاء من الحد الأدنى للزواج بناءً على القانون رقم 1 لعام 1974 والملحق بالقانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج في محكمة ماجالينجكا الدينية من الفئة الأولى أ"، 2025.

إن القوانين التي وُضعت لتحقيق مصلحة المجتمع لا يمكنها في بعض الأحيان إنكار الواقع، حيث لا تزال نسبة الانحراف عن الحد الأدنى لسن الزواج في ماجالينجكا مرتفعة جدًا، إذ بلغت أكثر من 400 طلب تم تقديمها إلى المحكمة الدينية لماجالينجكا من الدرجة الأولى في عامي 2021 و2022. إن تقديم طلبات الإعفاء من شرط الحد الأدنى للسن في الزواج يكون مصحوبًا بأسباب طارئة تستند إلى عدة عوامل، مما يؤدي إلى عواقب تترتب على اللوائح التي حددتها الحكومة، سواء للمجتمع أو للحكومة المحلية المختصة بالنظر في هذه الطلبات.

يهدف هذا البحث إلى معرفة الأحكام التي تنظم الإعفاء من شرط الحد الأدنى للسن في الزواج، والعوامل التي تؤدي إلى تقديم هذه الطلبات، وكذلك العواقب الناجمة عن تنظيم هذه المسألة من قبل المحكمة الدينية لماجالينجكا من الدرجة الأولى. استخدم البحث منهجًا نوعيًا من خلال دراسة الحالة ونهجًا قانونيًا معياريًا. تم جمع البيانات، والأولية من خلال مقابلات مع المحامين، وكاتب العدل، والقضاة، وحراس الأمن في المحكمة الدينية لماجالينجكا بالإضافة إلى دراسة بيانات طلبات الإعفاء المقدمة خلال عامي 2021 و2022. أما البيانات الثانوية فتم الحصول عليها من خلال الكتب والمجلات والمقالات والمواقع الرسمية التي تم تحليلها وفقًا للحقائق الميدانية بشكل منهجي ودقيق.

خلصت نتائج البحث إلى أن القوانين التي تنظم الإعفاء من شرط الحد الأدنى للسن في المحكمة الدينية لماجالينجكا تشمل القانون رقم 1 لسنة 1974 جنبًا إلى جنب مع القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الزواج، ولا سيما المواد (1) إلى (4) من المادة 7، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة في مقاطعة ماجالينجكا التي تم توقيعها عام 2022. كما تشمل القوانين أيضًا القانون رقم 23 لسنة 2002 جنبًا إلى جنب مع القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل، حيث يتعين على القاضي طرح أسئلة على الزوجين المحتملين قبل منح الإعفاء لضمان 2014 حقوق الطفل، وكذلك اللائحة القضائية رقم 5 لسنة 2019 المتعلقة بإرشادات النظر في طلبات الإعفاء من شرط الحد الأدنى للسن في الزواج. كما توصل البحث إلى أن العوامل التي تؤدي إلى تقديم طلبات الإعفاء تشمل الاختلاط غير المنضبط، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتأثير السلبي لدائرة الأصدقاء. أما العواقب الناتجة عن تنظيم هذه المسألة فتشمل زيادة كبيرة في طلبات الإعفاء، بالإضافة إلى رغبة المسؤولين في المحكمة العليا في نقل صلاحية منح الإعفاء من المحكمة الدينية إلى مكاتب الشؤون الدينية.

الكلمات المفتاحية: الزواج، الإعفاء من شرط الحد الأدنى للسن، المحكمة الدينية لماجالينجكا، الاختلاط غير المنضبط.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 *JUNCTO*
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

AGIA IFFA GHURFANI

NIM:2108201002

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Leliya, M. H.

NIP. 19731228 200710 2 003



H. Asep Saepullah, M. H. I.

NIP. 19720915 200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saepullah, M. H. I.

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara/i **Agia Iffa Ghurfani**, NIM : **2108201002** dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqsyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Leliva M. H.

NIP. 19731228 200710 2 003



H. Asep Saepullah, M. H. I.

NIP. 19720915 200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saepullah, M.H.I.

NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A**”, oleh **Agia Iffa Ghurfani**, NIM : **2108201002**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah :

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



H. Asap Saepullah, M.H.I.
NIP. 19720905 200003 1 001



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Penguji II,



Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA
NIP. 19770405 200501 1 003



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agia Iffa Ghurfani

NIM : 2108201002

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 1 Oktober 2003

Alamat : Kampung Muara Gembong Rt001/Rw005

Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muaragembong
Kabupaten Bekasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Bekasi, 12 Januari 2025

Saya yang Menyatakan,



AGIA IFFA GHURFANI

NIM:2108201002

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi'l'alamīn, puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Dengan ini akan kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayah Suparto, S.E tercinta, yang telah memberikan segala yang terbaik untuk anakmu ini, segala pengorbanan yang engkau berikan baik dari do'a, usaha, kerja keras tanpa mengenal rasa lelah. Rasa sakit yang engkau rasakan tidak dirasa hanya demi mengusahakan untuk anakmu dapat menyelesaikan pendidikan ini. Setiap nasihat, motivasi dan dorongan terbaik senantiasa engkau berikan agar anakmu dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih sudah menjadi ayah yang bertanggung jawab dan mengusahakan apapun yang terjadi agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini juga kupersembahkan kepada Bunda Yuni Kusyati tercinta, terimakasih banyak untuk semua do'a terbaik, pengorbanan, nasehat serta perjuangan bunda selama ini. Terimakasih karena selalu menguatkan dan meyakinkan bahwa semua dapat terlewati. Terimakasih sudah selalu menjadi pendengar yang baik dan memotivasiku selalu untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Bunda yang selalu mengasuh, mendidik, merawatku serta membesarkanku sehingga diriku berada pada fase dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Engkau syurgaku, keramatku dan segala kesuksesan yang aku miliki, adalah berkat do'a-do'a terbaikmu.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah seorang anak perempuan yang dilahirkan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 dikota Cirebon. Penulis dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta diberi nama Agia Iffa Ghurfani. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Suparto dan Yuni Kusyati.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis antara lain:

1. TK An-Nur pada tahun 2007-2009
2. SDN Pantai Mekar 02 pada tahun 2009-2015
3. SMPI Madinatul Ilmi pada tahun 2015-2018
4. MAAI Mertapada pada tahun 2018-2021

Penulis menempuh program S-1 pada Fakultas Syariah (FS) Program Studi Hukum Keluarga (HK) dan mengambil judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A”** di bawah bimbingan Ibu Dr. Leliya, M. H, dan Bapak H. Asep Saepullah, M. H. I.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Bukan aku yang hebat, Tapi Allah yang maha Baik”

“Setiap langkah keberhasilanku, disitu terdapat do’a orang tuaku”

“Tiada usaha yang mengkhianati hasil, namun manusia hanya diperintahkan ikhtiar.

Yang menentukan hasil tetap Allah Swt yang tau segala yang terbaik”

“Setiap Kesulitan, pasti ada kemudahan”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamīn puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Hanya kepada-Nya memohon pertolongan dan Allhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS IA"**. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Asep Saepulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Ibu Dr. Leliya, M.H., selaku pembimbing I dan Bapak H. Asep Saepullah, M.H.I, selaku pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran serta dengan sabar dan teliti memberikan

saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepada Adik tercinta penulis Gharnesy Qotrunada yang telah menggantikan posisi penulis dirumah untuk membantu ayah dan bunda selama penulis menyelesaikan studi S1 ini.
8. Kepada Wa Ipah tercinta yang selalu mendo'akan, membantu dan mendukung serta memotivasi penulis baik dari segi materi maupun lain sebagainya untuk menyelesaikan kuliah serta penulisan skripsi ini.
9. Kepada Mbah tercinta yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis serta mengizinkan penulis untuk ikut serta tinggal bersama di rumah beliau selama masa perkuliahan untuk menyelesaikan kuliah serta penulisan skripsi ini.
10. Kepada para Uwa, Para Om, Para Bibi dan Sepupu-sepupu penulis baik dari pihak ayah maupun bunda yang turut mendo'akan, membantu dan mendukung serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan kuliah serta penulisan skripsi ini.
11. Kepada Kekasih penulis a Rohman, yang telah membantu dan menjadi pendengar yang baik serta mendengarkan keluh kesah penulis yang sering menangis dalam beberapa hal dalam proses perkuliahan serta menyemangati penulis.
12. Kepada Sahabat-Sahabat terbaikku di Perkuliahan Adyananda Firnaz Asyifa, Fanny Fellisha dan Anis yang selalu mendukung, membantu dan kebersamai penulis dalam penulisan skripsi, proses perkuliahan maupun dalam menjalani suka duka semasa di perkuliahan.
13. Kepada sahabat terbaikku Siti Haryani sejak dibangku Sekolah Dasar dan Fadhilah Rahmi Azny sejak dibangku Madrasah Aliyah yang tidak pernah putus komunikasi dan memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi S1 ini.
14. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2021 terkhusus

kelas A, seluruh teman-teman KKN kelompok 155 desa Sitiwinangun, seluruh teman-teman PPL KUA Talun dan Sahabat-Sahabati PMII Komisariat UINSSC serta kawan-kawan SALAM Institute yang telah menjadi bagian dari kisah penulis yang memiliki banyak pelajaran, pengalaman dan kenangan indah dimasa perkuliahan juga telah berbagi suka maupun duka kepada penulis.

15. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A dan para informan sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini. Terimakasih kepada warga desa Sitiwinangun yang telah memberikan bantuan kepada penulis pada saat pelaksanaan KKN. Tak lupa ucapan terimakasih kepada KUA Talun dan semua pegawai KUA Talun yang selalu memberikan pengajaran dan sambutan hangat kepada penulis.
16. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala amal baik Allah Swt lipat gandakan pahala dan kebaikan yang tidak terhingga.
17. Terakhir, terima kasih kepada perempuan sederhana yang memiliki harapan besar terhadap keluarga dan orang-orang terkasih, sang penulis karya tulis ini, yaitu diri saya sendiri, Agia Iffa Ghurfani yang biasa dipanggil Gia. Seorang anak perempuan pertama yang berjalan menuju usia 22 tahun, yang keras kepala namun terkadang bersifat manja serta berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain terutama keluarga. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini melewati segala bentuk halang rintang dalam hidup ini. Terima kasih, kamu hebat dan kuat, harus tetap berlimpah akan rasa syukur kepada maha pemilik kehidupan. Terima kasih untuk selalu mau berusaha serta terus mau belajar akan hal-hal baru yang dibutuhkan hidup ini. Saya yakin dengan semua usaha dan do'a yang selalu kamu panjatkan, Allah telah mempersiapkan rencana terbaik untukmu. Selalu libatkan Allah dalam hidupmu, sesungguhnya itu hakikat kamu diciptakan. Segala do'a terbaik


semoga Allah kabulkan, dan masa depan cerah penuh keberkahan
semoga menantimu, Aamiin. Barakallahu fiikum.

Penulis mengakui adanya kelemahan dalam penelitian ini dan
dengan rendah hati meminta kritik serta saran yang konstruktif. Tujuan
penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi
penulis, pembaca, dan semua pihak.

Penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin
mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun peneliti dalam
menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan
diperbaiki oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa
peneliti diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.
Peneliti juga berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca.
Aamiin.

Bekasi, 12 Januari 2025

Saya yang Menyatakan,



UINSSC
AGIA IFFA GHURFANI
NIM:2108201002
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Literatur Review Penelitian Terdahulu.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	19
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Pernikahan Menurut Pendapat Ahli.....	30
B. Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Nikah	31
C. Dasar Hukum Dispensasi Nikah	34
1. Hukum Islam.....	34
2. Hukum Positif	36

D. Jumlah Spesifik Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A Tahun 2021 dan 2022	39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A	41
A. Sejarah Pengadilan Agama Majalengka	41
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Majalengka	41
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Majalengka	42
1. Tugas Pokok	42
2. Fungsi	43
D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka	44
E. Pimpinan Pengadilan Agama Majalengka dari Masa ke Masa	46
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka	48
BAB IV TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A.....	52
A. Hukum yang Mengatur Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A	52
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A	58
C. Konsekuensi Regulasi Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran	20
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Majalengka	46
Gambar 3. 2 Peta Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Majalengka	51
Gambar 4. 1 Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.....	53
Gambar 4. 2 Surat Hasil Tes Kehamilan dari Puskesmas di Kecamatan Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Majalengka	55



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Desa pada tiap kecamatan di Kabupaten Majalengka	44
Tabel 3. 2 Data Ketua Pengadilan Agama Majalengka dari Masa ke Masa	47
Tabel 3. 3 Data Nama Pejabat di Pengadilan Agama Majalengka	48



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu bimbingan proposal penelitian
- Lampiran 2 SK penetapan dosen pembimbing
- Lampiran 3 SK Pengantar Penelitian
- Lampiran 4 Surat jawaban pengantar penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan telah melakukan penelitian
- Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Transkrip wawancara informan 1 beserta dokumentasi
- Lampiran 8 Transkrip wawancara informan 2 beserta dokumentasi
- Lampiran 9 Transkrip wawancara informan 3 beserta dokumentasi
- Lampiran 10 Transkrip wawancara informan 4 beserta dokumentasi
- Lampiran 11 Dokumen Surat perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
- Lampiran 12 Dokumen Rekapitulasi permohonan dispensasi nikah diterima, diputus dan sisa pada tahun 2021 dan 2022
- Lampiran 13 Surat hasil tes kehamilan dari Puskesmas
- Lampiran 14 Peraturan Perundang-Undangan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	A dan I
...وَ	Fathah dan wau	au	A dan U

Contoh:

فَعَلَ = *fa'ala*

سِئْلُ = *suila*

كَيْفَ = *kaifa*

حَوْلَ = *hauila*

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى...ا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ = *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbānā*

الْحَقُّ = *al-ḥaqq*

نَجَّيْنَا = *najjainā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sebarang.

Contoh:

الرَّجُلُ = *ar-rajulu*

الْقَلَمُ = *al-qalamu*

الشَّمْسُ = *asy-syamsu*

الْجَلَالُ = *al-jalālu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ = ta'murūna

النَّوْءُ = al-nau'

شَيْءٌ = syai'un

أَمْرٌ = umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ = *Fī zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّنْوِينِ = *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ = *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.